




Pemerintah Kabupaten Karanganyar

**PERUBAHAN
PERBUP NO 64
tentang
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018- 2023**

**KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018-2023**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar.....	21
2.2 Sumber Daya Kecamatan Karanganyar.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Kecamatan Karanganyar.....	68
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN KARANGANYAR.....	70
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Karanganyar.....	70
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	77
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	84
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	85
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	86
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	87
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	100
VIII. PENUTUP.....	101

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	17
2. Gambar 2.2	Peta Kecamatan Karanganyar	57
3. Gambar 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelurahan	58
4. Gambar 2.4	Grafik Kependudukan	59
5. Gambar 2.5	Distribusi Penduduk menurut kelurahan	59
6. Gambar 2.6	Grafik banyaknya pasangan usia subur per kelurahan	60
7. Gambar 2.7	Grafik Banyaknya akseptor KB	88

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Karanganyar Tahun 2020	24
2. Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar tahun 2020	26
3. Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar	30
4. Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karanganyar	40
5. Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karanganyar	72
6. Tabel 3.2	Factor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Karanganyar	84
7. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar	88
8. Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, dan Kebijakan kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023	92
9. Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar Tahun 2021-2021	93
10. Tabel 7.1	Kinerja Kecamatan Karanganyar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	97
11. Tabel 7.2	Indikator Program Kecamatan Karanganyar tahun 2018-2021	100

LAMPIRAN RENSTRA XXXII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup perencanaan pembangunan meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD), Perencanaan Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD). Berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah). RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 memuat beberapa hal : (1) arah kebijakan keuangan daerah; (2) strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Kerja Perangkat Daerah (PD), disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan tentang perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan

- b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c. menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar. Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Yang mewajibkan daerah untuk menggunakan Postur APBD yang baru sesuai PP, mulai tahun 2021. Sedangkan RPJMD keuangan daerah belum menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019. Apabila RPJMD tidak dilakukan perubahan maka akan terjadi kesulitan dalam implementasi dalam RKPDnya.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang

Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang; Dimana Kabupaten Karanganyar menjadi lokasi 3 (tiga) kegiatan Nasional : (1) Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. Karanganyar, (2) Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Karanganyar; (3) Pengembangan Olah Raga dan Rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Dimana terjadi perubahan fokus dan prioritas nasional, yang wajib menjadi dasar dan acuan penyusunan rancangan pembangunan daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); Yang memuat kewajiban daerah untuk melaksanakan integrasi perencanaan dan penganggaran dalam satu aplikasi (sistem informasi) secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan nasional.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Yang memuat kewajiban daerah untuk menggunakan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, yang sama secara nasional. Dimana untuk Kabupaten Karanganyar mengalami perbedaan nomenklatur program dan kegiatan, karena masih menggunakan RPJMD program lama.
- 6) Peraturan terkait Covid-19 :
 - a) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang

- Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
- b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refocusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia 2020 dan 2021. (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll). Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya COVID 2019.
- 7) Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;

Beberapa hal terkait RTRW adalah :

- a) Peningkatan fungsi Stasiun Kemiri Kebakkramat;
- b) Perubahan PKL yang semula 3 Kecamatan (Karanganyar, Jaten, Tawangmangu) menjadi 2 Kecamatan (Karanganyar dan Colomadu);
- c) Pembangunan dan Pemantapan Terminal Tipe B yang semula Terminal Tawangmangu dan Matesih menjadi Terminal Tawangmangu dan Tegalgede;
- d) Penghapusan Rencana Pembangunan Terminal Tipe B di

- Kebakkramat dan Terminal Induk di Papahan Tasikmadu;
- e) Perubahan luasan Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dari 351 DI yang semula 18.328,55 ha; menjadi 18.876 ha.
 - f) Perubahan Kawasan hutan Lindung luas semula 7.080 ha menjadi 6.808 ha.
 - g) Perubahan kawasan sempadan sungai dari kurang lebih 17.936 ha menjadi 4.397 ha, di seluruh kecamatan.
 - h) Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan yang berupa RTH Publik, semula seluar kurang lebih paling sedikit 25%, dari luasan 3.528 ha menjadi paling sedikit 20% dari luasan 1.309 ha.
 - i) Pertanian lahan basah dengan komoditas padi dan palawija seluas kurang lebih 22.477 ha, menjadi seluas kurang lebih 20.655 ha.
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Pasal 343 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD. Memperhatikan hal ini karena beberapa OPD berubah, maka untuk dapat menyusun Renstra baru, diperlukan Perubahan RPJMD, sebagai pedoman penyusunan Perubahan Renstra.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, tetap dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan, yaitu (i) pendekatan teknokratik, (ii) partisipatif, (iii) politik, (iv) atas-bawah (*top-down*), dan (v) bawah-atas (*bottom-up*). Berdasarkan

pendekatan tersebut, dalam proses penyusunan RPJMD telah diupayakan untuk melibatkan dan mengakomodasikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025. Sesuai tahapan RPJPD tersebut, RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berada pada dua tahapan yaitu tahap III (2015-2019) yang diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dan tahap IV (2020-2025) yang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi rakyat, peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta kualitas dan pengelolaan sumber daya alam.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis- Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang dijabarkan menjadi Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program dalam rangka menangani isu strategis. Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang memuat prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaannya Perubahan RPJMD berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak– Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Racangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008

- Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
 35. Peraturan Daerah Nomor 1]9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).
 37. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar No.129)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023, dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Karanganyar.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Karanganyar untuk kurun waktu tahun

2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Karanganyar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 disusun dengan maksud:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana pembangunan, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Memberikan perubahan gambaran umum kondisi daerah, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
- 4) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam menyusun perubahan strategi dan arah kebijakan, yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 9 (sembilan) Bab, dimana masing-masing Bab terbagi kedalam beberapa sub bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Karanganyar, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Karanganyar, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Karanganyar

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Kecamatan Karanganyar, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanganyar.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Karanganyar.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Bab ini berisi tentang kinerja penyelenggaraan urusan di Kecamatan Karanganyar

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar

Kecamatan Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Karanganyar sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Karanganyar

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Karanganyar yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.


Susunan organisasi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;
 - h. Kelurahan.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumantono melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;

- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;

- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
 - c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyelesaikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- Terapat lima (5) Kasi di pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Karanganyar

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Karanganyar berjumlah 27 orang, terdiri dari 15 orang (55,6%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 orang (44,4%) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 11 orang (55 %) adalah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang (29.6%) dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang (70,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Karanganyar Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD			
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	3	8	11
3	D3		1	1
4	S1	8	3	11
5	S2	4		4

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat

bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 14.8% (4 orang); berpendidikan S1 sebesar 29.6 % (8 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11.1 % (3 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 5 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Karanganyar Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	5
3	Golongan III	9
4	Golongan IV	1
5	Non PNS	6
	Jumlah	21

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Karanganyar (2020)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 15 orang ASN, terbanyak Golongan II sebanyak 5 orang ASN dan Golongan III sebanyak 9 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan

kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Karanganyar mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2 .2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Karanganyar. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Karanganyar keadaan bulan Desember 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Karanganyar
Tahun 2020

Jenis Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Tanah Bang. Kantor Pemerintah	M ²	1	0	0	1
Portable Generating Set	Unit	1	0	0	1
P.C Unit Mugen	Unit	1	0	0	1
P.C Unit SIMBADA	Unit	1	0	0	1
P.C Unit ASUS	Unit	2	0	0	2
Laptop Acer	Unit	2	0	0	2
Laptop Toshiba	Unit	1	0	0	1
Laptop Lenovo	Unit	3	0	0	3
Laptop Hp	Unit	1	0	0	1
Laptop Acer A314	Unit	2	0	0	2
Note Book	Unit	1	0	0	1
Monitor 16 Inch	Unit	1	0	0	1
Printer	Unit	4	0	0	4
Printer HP laser Jet/ P 1102	Unit	2	0	0	2
Printer Canon	Unit	1	0	0	1
Printer Fuji Xerox	Unit	1	0	0	1
Printer HP	Unit	1	0	0	1
Printer Fuji Xerox Docu Print	Unit	3	0	0	3
Printer Epson L120	Unit	7	0	0	7
Meja 1/2 Biro	Unit	4	0	0	4
Kursi Tamu	Unit	3	0	0	3
M.Potong Rumput	Unit	2	0	0	2
Lemari Es	Unit	2	0	0	2
Ac Unit	Unit	1	0	0	1
Kipas Angin	Unit	10	0	0	10
Televisi	Unit	2	0	0	2
Sound System	Unit	1	0	0	1
Alat Pemadam Portable	Unit	1	0	0	1
P.C. Unit	Unit	7	0	0	7
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	Unit	4	0	0	4
Meja Kerja Pejabat	Unit	1	0	0	1
Proyektor+Attachment	Unit	1	0	0	1
Peralatan Studio Visual	Unit	1	0	0	1
Camera Digital	Unit	1	0	0	1
Video Monitor	Unit	1	0	0	1
Amplifier	Unit	1	0	0	1
Loudspeaker	Unit	1	0	0	1

Unit Trancelver Vhf Port.	Unit	1	0	0	1
Gedung Kantor Permanen	M ²	2	0	0	2
Pagar	Unit	1	0	0	1
Bang.Ged.Pertem. Permanen	M ²	1	0	0	1
Jumlah		88	0	0	88

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Karanganyar. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Karanganyar dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1) Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Karanganyar selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Karanganyar setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan di Kecamatan Jenawi setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada

masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Karanganyar setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Karanganyar setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Karanganyar dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel T.C 23

Pencapaian Kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	98,02	98,23	97,62	98,02	98,23	97,62
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	99,52	95,67	97,30	99,52	95,67	97,3
3.	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
4.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan	%	100	100	100	100	99,98	-	100	99,98	-
6.	Cakupan Peningkatan Keamanan	%	100	100	100	97,5	97,23	-	-	97,23	-

	dan Kenyamanan Lingkungan										
7.	Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	%	100	100	100	100	71,27	-	100	71,27	-
8.	Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Petani	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
9.	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	%	100	-	-	50,21	-	-	50,21	-	-
10.	Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
11.	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	99,25	91,2	-	99,25	91,2	-
12.	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
13.	Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
14.	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	%	100	100	100	98,47	95.56	-	98,47	95.56	-
15.	Cakupan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	91.2	-	-	91.2	-	-

16.	Cakupan Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	%	100	100	100	90.92	90.92	-	90.92	90.92	-
17.	Cakupan peningkatan peran serta gender dalam pembangunan	%	100	100	100	100	99.64	-	100	99.64	-
18.	Cakupan Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	%	100	100	100	100	98.67	-	100	98.67	-
19.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
20.	Cakupan penyelenggaraan pemdes/kelurahan	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
21.	Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	%	100	100	100	100	90,16	-	100	90,16	-
22.	Cakupan perbaikan gizi masyarakat	%	100	100	100	100	82,72	-	100	82,72	-
23.	Cakupan Pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
24.	Cakupan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
25.	Cakupan pencegahan dan	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-

	penanggulangan penyakit menular										
27.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	-	-	100	-	-	99,61	-	-	99,61
28.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
29.	Persentase wilayah tertib perda	%	-	-	100	-	-	98,84	-	-	98,84
30.	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	-	-	100	-	-	99,92	-	-	99,92
31.	Persentase kehadiran musrenbang	%	-	-	91	-	-	98,84	-	-	98,84

Tabel T-C .24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Karanganyar

	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata –rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.369.675.750	1.162.840.400	1.731.729.500	1.369.675.750	1.057.707.326	1.691.154.243	100	90.96	97.65	16.91	18.56
Penyediaan jasa surat menyurat	270.844.000	438.392.300	736.842.300	270.844.000	430.649.300	736.842.300	100	98.23	100	64.96	65.05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	195.888.000	199.689.000	221.731.000	195.888.000	170.625.326	184.605.743	100	85.44	83.26	6.48	(2.35)
Penyediaan jasa kebersihan kantor	515.931.800	157.501.800	424.123.200	515.931.800	128.416.900	422.923.200	100	81.53	99.72	49.90	77.11
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.600.000	5.250.000	5.000.000	4.600.000	5.250.000	5.000.000	100	100	100	4.68	4.68
Penyediaan alat tulis kantor	123.849.150	157.501.800	157.295.000	123.849.150	128.416.900	157.295.000	100	81.53	100	13.5	13.09
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.576.800	69.853.500	71.888.000	53.576.800	60.016.900	71.888.000	100	85.91	100	16.64	15.90
Penyediaan komponen	26.830.000	21.732.000	36.620.000	26.830.000	21.732.000	36.620.000	100	100	100	24.75	24.75

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor											
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18.540.000	16.380.000	20.000.000	18.540.000	16.380.000	19.805.000	100	100	100	5.22	4.63
Penyediaan makanan dan minuman	159.616.000	96.540.000	58.230.000	159.616.000	96.220.000	56.175.000	100	99.66	96.47	(39.60)	(40.67)
Penyediaan jasa Keamanan Kantor	-	31.600.000	70.800.000	-	31.600.000	70.800.000	-	100	100	0	0
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	86.170.000	64.430.000	23.250.000	86.170.000	64.430.000	20.540.000	100	100	88.34	0	0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.715.515.150	6.686.152.300	1.575.658.000	2.714.515.150	5.786.194.950	1.533.136.583	99.96	86.54	97.30	34.89	19.83
Pembangunan Gedung kantor	2.000.000.000	6.000.000.000	790.770.000	2.000.000.000	5.138.697.000	754.540.000	100	85.64	95.42	56.58	35.81
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.520.000	187.170.000	9.744.500	91.520.000	159.720.000	9.744.500	100	85.33	100	4.85	(9.69)
Pengadaan peralatan gedung kantor	39.200.000	7.000.000	93.555.000	39.200.000	7.000.000	93.555.000	-	100	100	577.17	577.17
Pengadaan Mebeler	42.400.000	100.000.000	130.100.000	42.400.000	100.000.000	129.950.000	100	100	99.88	82.97	82.90
Pengadaan Komputer	267.600.000	150.400.000	104.744.000	267.600.000	150.025.000	104.700.000	100	99.75	99.96	(37.07)	(37.07)
Pemeliharaan rutin/berkala	114.811.000	104.578.500	158.280.000	114.811.000	97.951.500	157.070.408	100	93.66	99.24	21.21	22.84

gedung kantor												
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51.718.000	54.621.800	50.808.000	50.718.000	50.419.450	47.773.975	99.01	92.30	94.03	(0.68)	(2.92)	
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	39.200.000	9.042.000	21.050.000	39.200.000	9.042.000	21.050.000	100	100	100	27.93	27.93	
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.200.000	600.000	3.200.000	1.200.000	600.000	2.973.200	100	100	92.91	191.66	172.77	
Pemeliharaan computer	47.697.000	72.740.000	33.410.000	47.697.000	72.740.000	33.410.000	100	95.67	100	(0.78)	(0.78)	
Pembangunan / Rehab Pagar Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	20.169.150	-	18.106.500	20.169.150	-	18.106.500	100	-	100	0	0	
Penataan halaman kantor	-	-	157.000.000	-	-	156.180.000	-	--	99.48	0	0	
Fasilitasi pemindahan Gedung kantor	-	-	4.890.000	-	-	4.083.000		-	83.50	0	0	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	6.666.000	5.000.000	-	6.666.000	4.999.000	-	100	99.98	-	0	0	
Pembinaan ADMINDUK	6.666.000	5.000.000	-	6.666.000	4.999.000	-	100	99.98	-	(24.99)	(25.01)	
Program Peningkatan Keamanan dan	600.915.000	589.260.000	-	600.915.000	572.960.000	-	100	97.23	-	(24.99)	(25.01)	

Kenyamanan Lingkungan											
Pembinaan Wilayah/Daerah	465.580.000	429.510.000	-	465.580.000	417.210.000	-	100	97.13	-	(50.96)	(53.33)
Pengendalian keamanan lingkungan	50.400.000	72.000.000	-	50.400.000	68.000.000	-	100	94.44	-	(3.87)	(5.19)
Pembinaan Linmas / Kamtibmas	81.535.000	51.150.000	-	81.535.000	51.150.000	-	100	100	-	21.43	17.46
Pembinaan Kader Siaga Trantib	3.400.000	4.600.000	-	3.400.000	4.600.000	-	100	100	-	17.64	17.64
Forkompinca	-	32.000.000	-	-	32.000.000	-	-	100	-	0	0
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan										(34.45)	(34.69)
Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	180.138.500	118.072.000	-	180.138.500	117.657.000	-		99.64	-	0	0
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	-	1.892.763.000	-	-	1.349.116.700	-	-	71.27	-	0	0
Pemberdayaan Lembaga, Organisasi dan Masyarakat (DAU Tambahan)	-	1.892.763.000	-	-	1.349.116.700	-	-	71.27	-	0	0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	4.050.000	5.000.000	-	4.050.000	5.000.000	-	100	100	-	0	0

Peningkatan kemampuan lembaga petani	4.050.000	5.000.000	-	4.050.000	5.000.000	-	100	100	-	23.46	23.46
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	334.950.000	302.560.000	-	334.950.000	302.560.000	-	-	-	-	(54.83)	(54.84)
Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat Kabupaten	20.000.000	15.330.000	-	20.000.000	15.330.000	-	100	100	-	(11.67)	(11.67)
Fasilitasi Kegiatan keagamaan dan sosial budaya	66.500.000	30.000.000	-	66.500.000	30.000.000	-	100	100	-	(27.44)	(27.44)
Fasilitasi kegiatan keagamaan	11.375.000	26.400.000	-	11.375.000	26.400.000	-	100	100	-	66.04	66.04
Fasilitasi kegiatan daerah	5.600.000	19.750.000	-	5.600.000	19.700.000	-	100	99.74	-	126.34	126.34
Pembinaan Kapasitas Aparatur	64.000.000	59.800.000	-	64.000.000	59.570.000	-	100	99.62		3.28	3.28
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Membangun	-	118.072.000	-	-	117.657.000	-	-	99.64	-	0	0
Kegiatan pembinaan	-	118.072.000	-	-	117.657.000	-	-	99.64	-	0	0

organisasi perempuan											
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	194.089.000	18.935.000	-	194.089.000	18.635.000	-	100	98.41	-	(95.12)	(95.20)
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan	153.839.000	10.435.000	-	153.839.000	10.185.000	-	100	97.60	-	(46.61)	(46.70)
Penyelenggaraan kompetisi Olahraga	40.250.000	8.500.000	-	40.250.000	8.500.000	-	100	100	-		100
Program Peningkatan Saranadan Prasaran Olahraga			-			-					
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes/Kelurahan	61.354.000	27.785.200	-	61.354.000	27.785.200	-	100	100	-	(77.35)	(77.36)
Operional Tim Lelangan Tanah Eks Bondo Desa	55.754.000	23.145.200	-	55.754.000	23.145.200	-	100	100	-	(29.24)	(29.24)
Pelaksanaan Lelangan Tanah milik Pemda yg berasal dari tanah kas desa yang statusnya menjadi kelurahan	5.600.000	4.640.000	-	5.600.000	4.640.000	-	100	100	-	(8.57)	(8.57)
Program Pembinaan Peran Serta masyarakat	62.855.000	18.700.00	-	62.855.00	18.360.000	-	100	98.18	-	(85.12)	(85.33)

dalam pelayanan KB/KR											
Koordinasi pengelolaan program	27.425.000	9.030.000	-	27.425.000	8.690.000	-	100	96.23	-	(33.53)	65.41
Sosialisasi Program Kampung KB	20.400.000	2.100.000	-	20.400.000	2.100.000	-	100	100	-	(44.85)	(44.85)
Pengelolaan data dan informasi KB	10.080.000	4.270.000	-	10.080.000	4.270.000	-	100	100	-	(28.82)	(28.82)
Pembinaan Keluarga Berencana	4.950.000	3.300.000	-	4.950.000	3.300.000	-	100	100		(16.66)	(16.66)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	130.350.000	96.400.00	-	130.350.000	85.060.000	-	100	88.23	-	(13.02)	(13.02)
	87.360.000	73.240.000	-	87.360.000	61.900.000	-	100	84.51		(8.3)	(8.3)
	42.990.000	23.160.000	-	42.990.000	23.160.000	-	100	100		(4.72)	(4.72)
Program Pengembangan model operasional BKB-Posyandu - PADU										0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.200.000	7.280.000	6.075.000	21.200.000	7.280.000	6.075.000				(13.63)	(13.63)
Pengadaan Pakaian Olahraga	21.200.000	7.280.000	6.075.000	21.200.000	7.280.000	6.075.000	100	100	100	(41.10)	(41.10)
Pengadaan Pakaian Khusus hari	-	-	4.000.000	-	-	4.000.000	-	-	100	0	0

hari tertentu											
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	36.900.000	74.050.000	16.000.000	36.900.000	73.830.000	16.000.000	100	99.15	100	11.14	10.88
Penyusunan RKA/DPA	15.000.000	26.050.000	6.000.000	15.000.000	25.830.000	6.000.000	100	100	100	(1.65)	(2.29)
Penyusunan Renstra	-	30.000.000	10.000.000	-	30.000.000	10.000.000	-	100	100	0	0
Penyusunan Pelaporan Pengelolaan Keuangan SKPD	21.900.000	18.000.000	-	21.900.000	18.000.000	-	100	100	-	(8.90)	(8.90)
Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	-	-	21.411.517.000	-	-	21.393.831.450	-	-	99.91	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	-	-	62.025.000	-	-	62.025.000	-	-	100	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	-	-	255.573.500	-	-	254.473.500	-	-	99.61	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	151.028.500	-	-	149.278.500	-	-	98.84	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	-	-	2.752.890.000	-	-	2.752.515.000	-	-	99.99	0	0
Pengembangan wilayah Kelurahan	-	-	18.190.000.000	-	-	18.175.539.450	-	-	99.58	0	0

Keadaan Geografis

2.4.1 Letak Geografis


Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 1 km ke arah timur. Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha dengan ketinggian rata-rata 195 m di atas permukaan laut.

Batas wilayah Kecamatan Karanganyar :

- Sebelah Utara : Kec. Mojogedang
- Sebelah Selatan : Kab. Sukoharjo dan Kec. Jumentono
- Sebelah Barat : Kec. Tasikmadu dan Kec. Jaten
- Sebelah Timur : Kec. Karangpandan dan Kec. Matesih

Gambar 2.2

PETA KECAMATAN KARANGANYAR




2.4.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Karanganyar adalah 4.302,55 Ha yang terdiri dari Kelurahan Lalung 403,19 Ha, Kelurahan Bolong 322,37 Ha, Kelurahan Jantiharjo 325 Ha, Kelurahan Tegalgede 385,63 Ha,

Kelurahan Jungke 187,68 Ha, Kelurahan Cangakan 148,7 Ha, Kelurahan Karanganyar 52,15 Ha, sementara sebesar 385,4 Ha di miliki Kelurahan Bejen. Kelurahan Popongan seluas 348,16 Ha, Kelurahan Gayamdompo 369,35 Ha, Kelurahan Delingan 801,21 Ha dan 573,71 Ha di miliki Kelurahan Gedong.

Gambar 2.3

Luas Wilayah Menurut Kelurahan



C.2 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI


Kecamatan Karanganyar terdiri dari 12 kelurahan, 55 dukuh, 162 RW dan 566 RT. Seluruh kelurahan sudah berklasifikasi desa swa sembada dan swakarya. Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak adalah Kelurahan Bejen, yaitu 83 RT dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Karanganyar, yaitu 35 RT.

C.3 KEPENDUDUKAN

Mulai tahun 2011, data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil proyeksi penduduk SP2010. Jumlah Penduduk di Kecamatan Karanganyar tahun 2019 sebanyak 81.629 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 40.206 jiwa dan perempuan 41.423 jiwa.

Gambar 2.4

Grafik Kependudukan




Grafik . Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kecamatan Karanganyar mencapai 1.897 jiwa/km². Distribusi penduduk di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2019 terbesar ada di Kelurahan Bejen yaitu sebesar 13,31 % dan distribusi terkecil berada di Kelurahan Bolong sebesar 4,62%.

Gambar 2.5

Distribusi Penduduk Menurut Kelurahan



A. KELUARGA BERENCANA


Peserta KB aktif di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2019 mencapai 8.786 peserta atau 71,24 % dari banyaknya PUS tahun 2019. Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah suntik sebanyak 5.006 peserta, IUD sebanyak 1.478 akseptor, dan MOW 801 akseptor.

Kecamatan Karanganyar yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran, tahapan keluarga pra sejahtera sebanyak 790 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 2.842 KK, dan keluarga sejahtera II sebanyak 2.614 KK. Sementara itu keluarga sejahtera III sebanyak 16.440 KK dan III + sebanyak 1.385 KK.

Sedangkan banyaknya PUS yang bukan peserta KB sebanyak 1.954 orang yang terdiri dari 407 orang karena hamil, 595 orang karena ingin anak dan karena alasan tidak ingin anak sebanyak 591 orang.



Gambar 2.6

Grafik. Banyaknya Pasangan Usia Subur per Kelurahan



Gambar 2.7

Grafik. Banyaknya Akseptor KB



Grafik. Banyaknya

A. SOSIAL

1. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2019 jumlah SD N sebanyak 34 sekolah dengan guru 330, SD Swasta 6 sekolah dengan banyak guru 57, MI sebanyak 7 sekolah, SLTP N sebanyak 5 sekolah dengan guru sebanyak 216, SLTP Swasta sebanyak 5 sekolah dengan guru 94, SMA N sebanyak 2 sekolah dengan jumlah guru 151 orang, SMA Swasta sebanyak 3 sekolah dengan guru 76, SMK N sebanyak

2 sekolah dengan jumlah guru 181 dan SMK swasta 11 sekolah dengan guru sebanyak 384 orang.

2. *Kesehatan*

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Karanganyar terdiri dari 1 rumah sakit, 1 puskesmas, 96 posyandu dan 6 poliklinik/balai pengobatan, 24 apotek, 37 tempat praktek dokter, 25 tempat praktek bidan, 8 PKD, dan 14 toko obat/jamu.

3. *Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan*

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pemeluk agama di Kecamatan Karanganyar terdiri dari Islam : 75.908 orang, Kristen Katholik : 2.548 orang, Kristen Protestan : 2.291 orang, Hindu : 43 orang dan Budha : 3 orang. Di Kecamatan Karanganyar pada tahun 2019 terdapat tempat ibadah, yaitu masjid 245 buah, mushola 49 buah, dan gereja 7 buah.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Karanganyar sebanyak 78.799 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 38.721 jiwa dan perempuan sebanyak 23.896 jiwa.

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Karanganyar yang dataran rendah, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor swasta (wiraswasta/usaha sendiri). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

Secara administrasi Kecamatan Karanganyar dibagi menjadi 12 Kelurahan, 61 RW dan 219 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa Swa Sembada. Secara rinci dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perincian Jumlah Desa dan Pembagian Administrasi
Kecamatan Karanganyar

KELURAHAN	KORLING	LINGKUNGAN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Lalung	5	5	15	57
02 Bolong	4	4	12	38
03 Jantiharjo	5	5	15	49
04 Tegalgede	4	4	16	55
05 Jungke	3	3	13	43
06 Cangakan	4	4	14	43
07 Karanganyar	3	3	10	35
08 Bejen	5	5	18	82
09 Popongan	4	4	14	49
10 Gayamdompo	5	5	11	42
11. Delingan	4	4	13	36
12. Gedong	5	5	11	37
JUMLAH	52	162	162	578

Sumber : kecamatan Dalam Angka 2021

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Desa.

Tabel 2.6
Perincian Kelurahan dan Kelembagaan Kelurahan di Kecamatan Karanganyar (2018)

KELURAHAN	ANGG OTA BPD	PENGURUS LPMK	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Lalung	0	10	15	25
02 Bolong	0	10	8	12
03 Jantiharjo	0	13	6	16
04 Tegalgede	0	10	15	10
05 Jungke	0	10	29	13
06 Cangakan	0	20	0	10
07 Karanganyar	0	25	16	13
08 Bejen	0	0	15	16
09 Popongan	0	13	16	22
10 Gayamdompo	0	11	20	15
11 Delingan	0	12	8	24
12 Gedong	0	22	5	15
JUMLAH	0	156	147	191

Sumber : Kecamatan Dalam Angka 2018

Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan terutama untuk kelompok rumah tangga yang masuk kategori Pra KS dan KS I, secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perincian Jumlah Keluarga Berdasarkan Kategori
Keluarga Sejahtera di Kecamatan Karanganyar (2018)

KELURAHAN	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	Jumlah KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Lalung	38	244	113	1.595	45	2.035
02 Bolong	98	188	104	790	49	1.229
03 Jantiharjo	51	201	185	1.196	126	1.759
04 Tegalgede	95	211	151	2.484	96	3.037
05 Jungke	79	124	92	1.342	98	1.735
06 Cangakan	42	111	137	1.322	52	1.664
07 Karanganyar	67	283	160	898	52	1.460
08 Bejen	27	423	478	2.351	166	3.445
09 Popongan	75	253	288	1.812	65	2.493
10 Gayamdompo	60	354	255	1.043	201	1.913
11 Delingan	50	225	117	1.000	247	1.639
12 Gedong	90	225	534	1.174	140	2.163
JUMLAH	772	2.842	2.614	17.007	1.337	24.572

Berdasarkan jumlah pemeluk agama diketahui sebagian besar beragama Islam dan banyaknya sarana peribadatan di Kecamatan Karanganyar diketahui sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perincian Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Karanganyar (2017)

Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja Katholik	Gereja Kristen	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
01 Lalung	16	9	0	0	0	0
02 Bolong	17	5	0	0	0	0
03 Jantiharjo	18	1	0	0	0	0
04 Tegalgede	28	6	0	0	0	0
05 Jungke	13	7	0	0	0	0
06 Cangakan	17	1	1	1	0	0
07 Karanganyar	7	0	0	1	0	0
08 Bejen	34	19	2	0	0	0
09 Popongan	18	9	0	0	0	0
10 Gayamdompo	29	2	0	0	0	0
11 Delingan	22	2	0	0	0	0
12 Gedong	22	4	2	0	0	0
JUMLAH	241	65	5	2	0	0

**Capaian Indikator Kinerja Urusan
Penunjang Kewilayahan
Kecamatan Karanganyar Tahun
2018-2020**

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
	Pembinaan dan Monev Adminduk	%	100,00	99,98	Na
	Terwujudnya keamanan lingkungan	%	97,5	97,23	Na
	Terwujudnya Pkk	%	100,00	99,94	Na
	Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan	%	100,00	71,27	Na
	Terwujudnya kesejahteraan petani	%	100,00	100,00	Na
	Terwujudnya kesejahteraan social	%	50,21	Na	Na
	Terwujudnya wawasan kebangsaan	%	99,25	91,2	Na
	Terwujudnya kekayaan budaya	%	100,00	100	Na
	Terwujudnya peran serta kepemudaan	%	100,00	100	Na
	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	%	98,47	99,56	Na
	Terwujudnya wawasan kebangsaan	%	91,2	Na	Na
	Terwujudnya kapasitas desa	%	90,92	90,92	Na
	Terlaksananya keberdayaan masyarakat perdesaan	%	100,00	99,64	Na
	Terwujudnya pembinaan dan permasyarakatan olahraga	%	99,39	98,67	Na
	Terwujudnya peran pembangunan	%	100,00	Na	Na
	Terwujudnya laporan monografi dan lelang tanah kas bondo desa	%	80,75	100,00	Na
	Terwujudnya sarana olahraga	%	100,00	90,16	Na
	Terwujudnya gizi masyarakat	%	100,00	82,72	Na
	Terwujudnya peran mandiri BKB Posyandu PADU	%	100,00	Na	
	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	Na	Na	99,61
	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	Na	Na	100,00
	Persentase wilayah tertib Perda	%	Na	Na	98,84

Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	99,92
Persentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	98,84
Persentase kehadiran musrenbang	%	Na	Na	100,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2.4.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam dana alokasi umum yang dituangkan ke Dana Kelurahan dan adanya kegiatan infrastruktur, sarana prasarana untuk kelurahan menjadikan peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Karanganyar untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Peluang Pemerintah pusat dalam mengatasi wabah Pandemi Covid 19, dengan merefocusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN KARANGANYAR

I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Karanganyar

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karanganyar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;

- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar, maka

beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	<p>a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani.</p> <p>b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya.</p> <p>c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur.</p> <p>d. belum optimalnya</p>	<p>a. Seksi Tata Pemerintahan</p> <p>b. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat;</p> <p>c. masih rendahnya disiplin aparatur desa;</p> <p>d. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan;</p> <p>e. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan;</p> <p>f. belum optimalnya</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang;</p> <p>e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran</p> <p>f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan.</p> <p>g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan</p> <p>h. belum optimalnya</p>	<p>pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan</p> <p>g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>h. belum optimalnya sosialisasi Perda;</p> <p>i. belum optimalnya pembinaan Linmas desa;</p> <p>j. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);</p> <p>k. Seksi Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>l. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah;</p> <p>m. masih kurangnya pemahaman aparatur desa</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>pengelolaan aset di kecamatan;</p> <p>i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan</p>	<p>terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;</p> <p>n. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.</p> <p>o. Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <p>p. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial:</p> <p>q. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin.</p> <p>r. masih tingginya tingkat pengangguran;</p> <p>s. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>t. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.</p> <p>1. Seksi Pelayanan Umum</p> <p>u. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>v. Terbatasnya sarana dan prasarana.</p> <p>w. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.</p> <p>x. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.</p>
2.	Wabah Pandemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari	a. Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial	<p>a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020</p> <p>b. PSBB segala aspek</p>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19</p>	<p>dan budaya</p>	<p>kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat.</p> <p>c. salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.</p>

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Karanganyar terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan

ketentuan khusus;

- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5)

Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang di lakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan.Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi.Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2018-2023 adalah sebagai sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata

ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga

mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karanganyar adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Karanganyar
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<p>Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga</p> <hr/> <p>Tujuan Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik</p> <hr/> <p>Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas</p>	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

3.3.1 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2018-2023 tidak mempengaruhi pada struktur dan fungsi tata ruang wilayah yang ada.

3.3.2 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan

rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).
6. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 dari Tahun 2020 menyebabkan Refocusing anggaran guna penanganan penecegahan Covid -19 Khususnya di Wilayah Kecamatan Karanganyar.
7. Penyusunan RPJMD baru harus dilakukan karena pandemic Covid 19 yang semakin mewabah yang berpengaruh besar terhadap sector dari segala aspek kehidupan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan: ***Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan***, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: ***Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan***.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Karanganyar beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian			Target akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	skor	NA	NA	NA	69.76	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	skor	NA	NA	NA	70	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Karanganyar, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Karanganyar yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Karanganyar;
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Karanganyar.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tabel.5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Karanganyar
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan; 4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana; 6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Karanganyar; 4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Karanganyar.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Karanganyar pada Tahun 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam

mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Karanganyar dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan paakian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasai listrik atau penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenndaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemeintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Derangkat daerah yang da di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan
 - Evaluasi Kelurahan
4. Program Penyelelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- a. Penyelelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Wawasan Kebnagsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhihneka Tunggal Ika sesta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa
 - Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Karanganyar

Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	7.01.0.00.0-00.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	69.76	67	15.173.475.950	69	15.325.210.710	69	15.478.462.817	70	45.977.149.477	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Na	8 dok	60.000.000	8 dok	60.000.000	8 dok	60.000.000	8 dok	180.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Tersusunnya dokumen perencanana perangkat daerah	Na	5 dok	30.000.000	5 dok	30.000.000	5 dok	30.000.000	5 dok	90.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA – SKPD	Na	3 dok	30.000.000	3 dok	30.000.000	3 dok	30.000.000	3 dok	90.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Na	12 bln	12.600.000.000	12 bln	12.800.000.000	12 bln	12.950.000.000	12 bln	38.350.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Na	12 bln	12.600.000.000	12 bln	12.800.000.000	12 bln	12.950.000.000	12 bln	38.350.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Na	12 bln	100.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	210.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Pakaian Batik Kantor, Pakaian Olahraga	Na	12 bln	100.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	210.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Cakupan Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Na	12 bln	660.000.000	12 bln	635.210.710	12 bln	618.462.817	12 bln	1.913.673.527	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Meja eselon, Kursi eselon, Mbel kantor	Na	12 bln	160.000.000	12 bln	135.210.710	12 bln	118.462.817	12 bln	413.673.527	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer	Na	12 bln	200.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	200.000.000	12 bln	600.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra

		7-01.0-00.0-00.09.01.2.07.01.2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Na	12 bln	300.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	900.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Na	12 bln	1.470.000.000	12 bln	1.570.000.000	12 bln	1.570.000.000	12 bln	4.610.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Tenag operator computer dan administrasi kantor	Na	12 bln	600.000.000	12 bln	650.000.000	12 bln	650.000.000	12 bln	1.900.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik, air,telpon dan wifi kantor	Na	12 bln	300.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	300.000.000	12 bln	900.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor,peralatan dan perlengkapan	Na	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	210.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.08.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa tenaga keberihan , jasa keamanan kantor	Na	12 bln	500.000.000	12 bln	550.000.000	12 bln	550.000.000	12 bln	1.600.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Na	12 bln	283.475.950	12 bln	210.000.000	12 bln	220.000.000	12 bln	713.475.950	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM kendaraan dinas, Pajak Kendaraan dinas, servis kendaraan dinas,perawatan kendaraan dinas operational	Na	12 bln	80.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	70.000.000	12 bln	210.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan computer, printer da nisi ulang tinta	Na	12 bln	60.000000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	160.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	Na	12 bln	38.475.950	12 bln	20.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	78.475.950	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Na	12 bln	50.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	90.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.01.2.09.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas, pemeliharaan perlengkapan kantor	Na	12 bln	55.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	175.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
2		7-01.0-00.0-00.09.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,29	72	9,000,000	74	200,000,000	75	200,000,000	75	409,000,000	Kec. Kra	Kec. Kra

		7-01.0-00.0-00.09.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Na	12 bln	4.500.000	12 bln	165.000.000	12 bln	190.000,000	12 bln	359.500.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Na	12 bln	4.500.000	12 bln	165.000.000	12 bln	190,000,000	12 bln	359.500.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan	Na	12 bln	4.500.000	12 bln	35.000.000	12 bln	10,000,000	12 bln	49.500.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.02.2.02.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksannaya pembinaan perangkat kelurahan dan kecamatan	Na	12 bln	4.500.000	12 bln	35.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	49.500.000	Kec. Kra	Kec. Kra
3		7-01.0-00.0-00.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	99,61	100	11,638,000,000	100	33.800,000,000	100	34.300,000,000	100	79.738.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Na	12 bln	2.638.000.000	12 bln	2.191.849.200	12 bln	2.207.120.000	12 bln	7.036.969.200	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PKK Kecamatan, PKK Kelurahan	Na	12 bln	2.638.000.000	12 bln	2.191.849.200	12 bln	2.207.120.000	12 bln	7.036.969.200	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Na	12 bln	9.000.000.000	12 bln	31,608,000,000	12 bln	32.092.880,000	12 bln	72.701.030.800	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Musrenbangcam, Musrenbangkel	Na	12 bln	300.000.000	12 bln	2.508.150.800	12 bln	4.075.774.190	12 bln	3.215.728.219	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Penataan infrastruktur lingkungan kelurahan	Na	12 bln	8.500.000.000	12 bln	29.100,000,000	12 bln	31,000,000,000	12 bln	80.600.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.03.2.01.03.2.02.03	Evaluasi Kelurahan	Monotoring dan evaluasi sarpras lingkungan	Na	12 bln	200.000.000	12 bln	503.000.000	12 bln	685.302.581	12 bln	1.388.302.581	Kec. Kra	Kec. Kra
4		7-01.0-00.0-00.09.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	100	100	27,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	77,000,000	Kec. Kra	Kec. Kra

		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Na	12 bln	27.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	77.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.04.2.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanggulangan dan pencegahan covid 19 di wilayah kecamatan	Na	12 bln	27.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	77.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
5		7-01.0-00.0-00.09.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	99,92	100	274.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	1.164.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Na	100	274.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	1.164.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	Kegiatan FKUB tingkat Kecamatan, Kemah Kebangsaan, MTQ	Na	12 bln	100.000.000	12 bln	330.393.000	12 bln	320.172.650	12 bln	750.565.650	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terwujudnya hari hari besar Nasional	Na	12 bln	50.000.000	12 bln	59.857.000	12 bln	64.702.350	12 bln	174.559.350	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	Pembinaan Kader Siaga Trantib	Na	12 bln	50.000.000	12 bln	15.000.000	12 bln	20.000.000	12 bln	85.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra

			Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional												
		7-01.0-00.0-00.09.05.2.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Forkopincam	Na	12 bln	74.000.000	12 bln	39.750.000	12 bln	40.125.000	12 bln	153.875.000	Kec. Kra	Kec. Kra
6		7-01.0-00.0-00.09.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase desa / kelurahan tertibPerda	99,84	100	2,985,000,000	100	3,200,000,000	100	3,200,000,000	100	9,385,000,000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Na	12 bln	2.985.000.000	12 bln	3,200,000,000	12 bln	3,200,000,000	12 bln	9,385,000,000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reward RT, RW, dan Kelembagaan PKK, Linmas, Karangtaruna, LPMK dan Honor Korling, serta pembinaan adminduk	Na	12 bln	2.900.000.000	12 bln	3.100.000.000	12 bln	3.100.000.000	12 bln	9.100.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.03	Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Wilayah kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Kawasan Wilayah kecamatan	Na	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	150.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra
		7-01.0-00.0-00.09.06.02.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Program dan Peaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kegiatan penyusunan Program dan Peaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Na	12 bln	35.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	135.000.000	Kec. Kra	Kec. Kra

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Karanganyar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	68	69.76	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	76.54	79.28	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	100	100	99.99	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah yang dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda	Jumlah wilayah yang tertib perda	%	100	100	99.99	100	100	100	100
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	100	100	99.92	100	100	100	100
7	Persentase kehadiran musrenbang	Jumlah undangan yang hadir musrenbang dibagi jumlah undangan yang dibagi dikali 100	%	90	100	98.84	93	93	94	94

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Karanganyar Tahun 2018-2023

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	NA	68	69.76	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	76.54	79.28	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	99.99	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	99.99	100	100	100	100
6	Persentase sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	99.92	100	100	100	100
7	Persentase kehadiran musrenbang	%	90	100	98.84	93	93	94	94

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Karanganyar agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Karanganyar dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Karanganyar akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja

Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Karanganyar.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Karanganyar, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Karanganyar sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Rencana Strategis Kecamatan Karanganyar Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
1.	ASistem Pembangunan Sekretaris Daerah
2.	Kepala BAPERLITBANG
3.	Camat Karanganyar